



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG TATA USAHA HASIL HUTAN
DAN RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN HASILHUTAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dan dengan telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu segera dilaksanakan dengan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTS-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Dan Retribusi Ijin Pengelolaan Hasil Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG TATA USAHA HASIL HUTAN DAN RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Dan Retribusi Ijin Pengelolaan Hasil Hutan.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Dan Retribusi Ijin Pengelolaan Hasil hutan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaanya secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Maret 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 23 Maret Tahun 2004 Nomor 19

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI

AR SIP